

IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA KANTOR BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK, MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA (BP2AMKB) PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Sri Eti Wahyuningsih¹, Wijaya Kusuma², Martoyo³

Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor yang menghambat dalam penyediaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui proses penunjukan langsung dengan pagu dana di bawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan masih belum optimal dikarenakan belum terealisasinya pelaksanaan pengadaan melalui Penunjukan Langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pelaksanaannya. Kurangnya pemahaman baik dari pihak pegawai dilingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat maupun penyedia barang/jasa atau rekanan mengenai Pengadaan Barang/Jasa melalui Proses Penunjukan Langsung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan pagu dana dibawah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), sehingga realisasi anggaran tidak tepat waktu dan mempengaruhi kinerja kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat. Analisis data mendeskripsikan bahwa, belum optimalnya pengadaan barang/jasa melalui proses penunjukan langsung di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat diakibatkan beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain : sumber daya manusia, sumber daya financial, sumber daya wewenang, sumber daya informasi tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 .

Kata Kunci: Pengadaan barang/jasa penunjukan langsung.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Isu *governance* mulai memasuki arena perdebatan pembangunan di Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan, baik dilingkungan Pemerintah, dunia usaha swasta maupun masyarakat. Peran Pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan usaha tersebut. Keterbatasan dan kelemahan Pemerintah serta perkembangan lingkungan global berujung pada ketidakpercayaan masyarakat kepada Pemerintah sekaligus menunjukkan adanya gejala kegagalan Pemerintah dalam mengelola pembangunan nasional di berbagai sektor. Kegagalan ini dapat menurunkan kualitas pelayanan publik baik pada skala nasional maupun lokal.

¹ PNS PNS Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

Dalam upaya Pemerintah untuk mengatur kebijakan pengadaan barang/jasa, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik. Pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden no 54 tahun 2010 ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara dan percepatan pelaksanaan APBN / APBD. Selain itu, pengadaan barang/jasa Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 ini ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri. Selanjutnya, ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 ini diarahkan untuk meningkatkan kepemilikan pemerintah daerah terhadap proyek atau kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (*cofinancing*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kebijakan umum pengadaan barang/jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan pengadaan barang/jasa dengan kebijakan kebijakan disektor lainnya. Langkah - langkah kebijakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah ini, akan ditempuh Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 meliputi :

- a. Peningkatan penggunaan produksi barang/jasa dalam negeri yang industrinya terdapat didalam negeri untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing nasional;
- b. Kemandirian industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata (Alutsista) dan industri alat material khusus (Almatsus) dalam negeri.
- c. Peningkatan peran serta usaha mikro, usaha kecil, koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- d. Perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjamin pembangunan berkelanjutan.
- e. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- f. Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa.
- g. Peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan barang/jasa.
- h. Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
- i. Penumbuh kembangan peran usaha nasional.
- j. Penumbuh kembangan industri kreatif inovatif, budaya dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri.
- k. Memanfaatkan sarana, prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri.
- l. Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di Kantor Perwakilan Republik.
- m. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaa pengadaan barang/jasa di masing - masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Institusi lainnya kepada masyarakat luas.

Hal - hal yang mendasar dalam ketentuan pengadaan barang / jasa Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 ini antara lain diperkenalkannya metode pelelangan / seleksi sederhana pengadaan langsung, dan kontes / sayembara dalam pemilihan penyedia barang / jasa selain metode pelelangan / seleksi umum dan penunjukan langsung.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut, di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat, ditemukan beberapa indikasi masalah di antaranya:

- a. Masih rendahnya pemahaman pegawai mengenai pengadaan barang/jasa melalui proses penunjukan langsung, Berdasarkan Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Masih kurangnya pemahaman mengenai persyaratan proses penunjukan langsung dari penyedia barang/jasa yang melaksanakan penunjukan langsung pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah .

Dalam hal ini sangat dibutuhkan ketegasan seorang pimpinan atau pengguna anggaran untuk memerintahkan kepada bawahan agar implementasi ketentuan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa dapat berlangsung sesuai dengan kondisi yang diharapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini meliputi aspek sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui proses penunjukan langsung berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dalam penyediaan barang dan jasa Pemerintah dengan penunjukan langsung berdasarkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Perumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan dan factor-faktor yang mempengaruhi implementasi dalam penyediaan barang dan jasa Pemerintah dengan penunjukan langsung berdasarkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

4. Tinjauan Pustaka

Sebagai suatu kebijakan publik, yang terdiri atas kegiatan formulasi (perumusan) implementasi dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik dimulai setelah peraturan ditetapkan dan dana disediakan (Winarno, 2002 : 65) yakni berkenaan dengan tahapan sosialisasi, tahapan pelaksanaan dan tahapan pemantauan. Pada tahapan pelaksanaan dimungkinkan dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Pada tahapan sosialisasi dan pemantauan diharapkan adanya suatu umpan balik guna menentukan apakah suatu kebijakan layak untuk diteruskan ataupun dihentikan. Dalam implementasi suatu kebijakan sering terjadi adanya "mata-rantai yang hilang/putus" (*missing-link*), antara tahapan formulasi dan evaluasi. Menurut Dunsire (Wahab, 1997 : 60) dalam kaitannya dengan formulasi dimungkinkan terjadinya "kesenjangan implementasi" (*implementation gap*). Besarnya kesenjangan ini menurut Williams (dalam Wahab, 1997 : 61) tergantung dari kapasitas implementasi (*implementation capacity*), yakni kemampuan pelaksana (*implementor*) untuk melaksanakan kebijakan publik sehingga sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain, menurut Hogwood dan Gun, selalu terbuka peluang terjadinya kegagalan suatu kebijakan baik berupa tidak dapat diimplementasikannya suatu kebijakan publik (*non-implementation*) maupun dalam bentuk ketidak berhasilan implementasi suatu kebijakan publik (*unsuccessful implementation*) (Wahab,1997: 60-62) Anderson (Nugroho 2004:3) perlunya suatu kebijakan oleh organisasi karena "Kebijakan (*Policy*) merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku dalam memecahkan masalah tertentu".

Dari pengertian kebijakan tersebut dapat diketahui bahwa dalam kebijakan terkandung 4 (empat) unsur pokok, yaitu :

1. Adanya serangkaian tindakan .
2. Adanya tujuan yang hendak dicapai .
3. Adanya pelaku dari kebijakan tersebut.
4. Adanya masalah yang hendak diselesaikan.

Dalam menentukan kebijakan, maka elemen pokok tersebut harus dipenuhi, sehingga dapat ditentukan kebijakan yang bagaimana akan dibuat dan dilaksanakan. Dari sisi organisasi pemerintahan dengan sasaran utama sebagai tujuan pokok utama adalah meningkatkan kesejahteraan umum maka kebijakan yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah kebijakan publik.

Menurut Ira.S dan Edwards III (dalam Nugroho 2004 : 2) adalah : “apa yang dinyatakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan pemerintah, kebijakan publik tersebut berupa sasaran atau tujuan program Pemerintah”. Sedangkan menurut Anderson (dalam Nugroho 2004 : 3) adalah : “kebijakan yang dikembangkan badan - badan atau pejabat – pejabat Pemerintah”. Sedangkan kebijakan publik menurut Islamy (1994 : 20) adalah : “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan yang ditetapkan untuk dilaksanakan atau tidak oleh Pemerintah dalam rangka kepentingan seluruh masyarakat”, sehingga pada awalnya dalam kebijakan publik sebagai strategi penetapan tindakan - tindakan Pemerintah, tidak hanya sekedar dinyatakan tetapi juga dilaksanakan secara nyata dilapangan guna mencapai tujuan yaitu kepentingan seluruh anggota masyarakat, sehingga batasan yang terkandung dalam kebijakan publik menurut Islamy (1994 : 19) adalah :

- a. Senantiasa mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Berisikan tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat.
- c. Merupakan benar –benar tindakan Pemerintah, bukan yang Pemerintah maksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
- d. Bersifat positif atau sebagai bentuk tindakan berkenaan dengan masalah tertentu dan bersifat negatif atau merupakan keputusan pejabat Pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Selalu dirasakan pada Peraturan Perundangan dan bersifat mengikat.

Dari pengertian tentang kebijakan publik tersebut, maka dapat dipahami bahwa dari setiap kebijakan yang dibuat, ada maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui proses penunjukan langsung berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah secara bersih, jujur dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan pencapaian pekerjaan dapat selesai tercapai tepat waktu. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Wahab (1997 : 64), yaitu : “implementasi adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Artinya implementasi meliputi perumusan tindakan apa yang dilakukan dan melaksanakan tindakan yang telah dirumuskan”. Pendapat Wahab diperkuat oleh Nugroho (2003 : 158), yang mengemukakan bahwa : “pada prinsipnya implementasi kebijakan publik adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan, yakni dengan langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivasi (turunan)”.

Menurut Siagian (2004: 57) “Dalam hal kebijakan fiskal dan perpajakan juga merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan Negara, dan pajak hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang dalam praktek , system perpajakan diterapkan atas prinsip keadilan dan system progresif yaitu semakin tinggi kemampuan ekonomi seseorang atau perusahaan semakin tinggi pula kontribusinya kepada Negara dalam berbagai bentuk pajak. ” Kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan dalam bentuk program-program, konsekuensinya adalah berhasilnya suatu kebijakan yang dibuat dapat dilihat dari berhasilnya program yang dilaksanakan dalam bentuk tercapainya tujuan yang diinginkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Begitu pula sebaliknya tidak berhasilnya program yang dijalankan dilapangan, menunjukkan bahwa gagal dan tidak berhasilnya kebijakan yang dibuat karena tujuan kebijakan tidak terpenuhi. Efektif tidaknya suatu kebijakan terhadap pelaksanaan suatu program menurut Mazmainan dan Sabatier dalam (Wahab, 1997 : 81-108), dapat dianalisa dari :

- a. *Output* kebijakan *implementor* yaitu untuk menguatkan kejelasan dan ketegasan tujuan kebijakan .
- b. Kepatuhan *target group* atau masyarakat sasaran terhadap kebijakan yakni diterimanya atau tidak adanya penolakan terhadap pemberlakuan kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat sasaran
- c. Dampak nyata kebijakan, yakni dampak atau konsekuensi yang di ditimbulkan dari pengimplementasian kebijakan. Dampak nyata dari pengimplementasian kebijakan akan tercapai apabila :
 1. Sejalan dengan tujuan formal kebijakan.
 2. *Target group* patuh terhadap output kebijakan.
 3. Tidak adanya pertentangan diantara landasan kebijakan yang mendasarinya.
 4. Keterandalan kausalitas, yaitu hubungan timbal balik yang saling tidak merugikan antara *implementor* dengan masyarakat sasaran dan adanya kewenangan yang memadai dalam mengimplementasikan kebijakan.
- d. Persepsi terhadap dampak *output* kebijakan, yakni persepsi atau pandangan masyarakat sasaran bahwa :
 1. Dampak sejalan dengan tujuan kebijakan .
 2. Keberadaan kebijakan publik sebagai alat yang sah .
 3. Tidak mempermasalahkan kesahian (validitas) data yang menyangkut dampak tersebut.

Lebih lanjut menurut Nugroho (2003:179) bahwa efektifitas implementasi kebijakan mengandung 'prinsip 4 (empat) tepat' yaitu : (a) apakah kebijakan sendiri sudah tepat; (b) apakah tepat pelaksanaannya; (c) apakah tepat sasarannya; (d) apakah tepat lingkungannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas suatu implementasi program atau kebijakan sangat ditentukan oleh pelaku birokrasi pelaksanaannya dan perilaku akan dipengaruhi oleh lingkungan dimana kebijakan itu dilaksanakan. Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2002 : 14) ada 3 (tiga) cara yang dominan untuk mengetahui tentang keberhasilan implementasi

suatu kebijakan yaitu :

- a. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dengan tingkat kepatuhan birokrasi di tingkat bawah terhadap birokrasi di atasnya.
- b. Keberhasilan implementasi kebijakan ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah – masalah yang dihadapi.
- c. Keberhasilan implementasi kebijakan mengacu pada dampak dan kebijakan yang dikehendaki dari sasaran-sasaran program yang ada.

Pendapat di atas memperlihatkan bahwa efektif tidaknya suatu kebijakan yang dibuat, maka dapat dilihat dari penerapannya dalam masyarakat dalam bentuk semakin banyak pelanggaran atas kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak efektif berlakunya di masyarakat, sehingga diperlukan tindakan sosialisasi terlebih dahulu atas kebijakan tersebut. Ini diperkuat oleh Winarno (2002 : 155) yang mengatakan bahwa : “faktor yang mempengaruhi efektifitas kebijakan adalah komunikasi (*communications*) sumber daya (*resources*) disposisi (*disposition*) dan struktur birokrasi.”

Faktor komunikasi (*communications*), dimana komunikasi merupakan salah satu variabel yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan atau program. Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya *distorsi* informasi yang disampaikan atasan kepada bawahan, perlu adanya ketepatan waktu penyampaian informasi, isi informasi yang disampaikan harus jelas dan memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam penyampaian pesan. Keberhasilan implementasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui proses

penunjukan langsung berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat, sekurang-kurangnya akan dipengaruhi oleh pendistribusian pesan-pesan kepada seluruh masyarakat (*sosialisasi*) yang juga disertai dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta informasi yang disampaikan senantiasa harus konsisten atau sama dari waktu ke waktu atau diantara para *implementor*.

Faktor sumber daya (*resources*), yakni sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bila mana sumber-sumber yang dibutuhkan tidak memadai atau relevan. Sumber-sumber daya yang dimaksud adalah (a) staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk melaksanakan kebijaksanaan; (b) informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi; (c) adanya dukungan dari lingkungan untuk menyukseskan implementasi kebijakan; (d) adanya wewenang yang dimiliki oleh implementor untuk melaksanakan program kebijakan publik. Menurut Sedarmayanti (2007:196) "Tingkat Organisasi dan Pengukuran Kinerja dalam Teori Organisasi, Struktur Organisasi biasanya dibagi 4 yaitu : (a) Pimpinnan Tingkat Atas (b) Pimpinan Tingkat Bawah (c) Pelaksana Keberhasilan implementasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui proses penunjukan langsung berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat, ditentukan pula oleh ada tidaknya staf yang handal, informasi yang jelas dan tepat, wewenang yang diberikan kepada implementor serta fasilitas dalam mendukung program tersebut.

Sudah tentu staf yang terlibat harus profesional dalam pengadaan barang / jasa Pemerintah melalui proses penunjukan langsung berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat hal ini tidak terlepas dari sumber daya manusia menurut Sedarmayanti (2007:167) Pengembangan sumber daya manusia bertujuan menghasilkan kerangka kerja yang bertalian secara logis dan komprehensif untuk mengembangkan lingkungan dimana karyawan didorong belajar dan berkembang, aktivitasnya termasuk program pelatihan tradisional tetapi penekanannya lebih banyak pada mengembangkan modal intelektual dan mempromosikan pembelajaran organisasi tim dan individu.

Faktor disposisi atau sikap (*disposition*), dalam hal ini yang terpenting adalah sikap mendukung dari para implementor terhadap implementasi kebijakan. Artinya para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka melaksanakan kebijakan, justru sangat tergantung sejauh mana wewenang yang ada padanya. Sikap implementor melibatkan tiga faktor yang saling terkait, yaitu : efek sikap (*effect of disposition*), staf birokrasi (*staffing the bureaucracy*), dan insentif (*incentives*). Pada dasarnya, sikap seorang implementor kebijakan atau program sangat dipengaruhi oleh pandangannya mengenai esensi suatu kebijakan dan pengaruh kebijakan terhadap organisasi dan kepentingan anggota-anggotanya. Sehubungan dengan itu, suatu kebijakan dirumuskan hendaknya dimanipulasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan lingkungan kerja implementor dan sekaligus sejauh mungkin meredusir kelebihannya untuk tidak menyimpang dari peraturan yang ada dan keluaran kebijakan yang ingin dicapai (Edward III, 1980 : 89-118).

Faktor *struktur birokrasi (bureaucratic structure)*, bahwa pada dasarnya suatu kebijaksanaan, seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan adanya koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang terlibat. Struktur birokrasi yang demikian sangat memerlukan koordinasi, tanpa adanya koordinasi yang efektif, tidak mungkin implementasi suatu kebijakan atau program akan berhasil dengan baik. Ketergantungan terhadap struktur birokrasi yang ada juga memungkinkan terjadinya kendala atau bahkan kegagalan implementasi suatu kebijakan.

Dalam hal ini, *fragmentasi* (*fragmentation*) atau perpecahan organisasi dapat menghalangi terciptanya koordinasi yang dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang kompleks yang membutuhkan kerjasama dari sejumlah orang dan lembaga. Sementara Prosedur Tetap (*Standard Operating Procedures*) yang didesain untuk suatu kebijakan yang sedang berjalan boleh jadi tidak tepat bagi kebijakan yang sama sekali baru ataupun menjadi rintangan yang tidak diinginkan. Karena itu, Standar Prosedur Tetap (Protap) dinilai lebih sebagai kendala dari pada sebagai penunjang suatu implementasi (Edward III, 1980 : 11).

Menurut H. Hadari Nawawi (2005 : 46) “ Manajemen Pengendalian Mutu Terpadu adalah manajemen fungsional dengan pendekatan yang secara terus menerus difokuskan pada peningkatan kualitas, agar produknya sesuai dengan standar kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam pelaksanaan tugas pelayanan umum (public service) dan pembangunan masyarakat (community development) “

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi sekarang (Faisal, 2002:12). Penelitian dilakukan pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai subjek penelitian adalah berjumlah 5 (lima) orang pegawai yang bekerja di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan alat pedoman observasi dan pedoman wawancara. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan yang dilakukan melalui tahapan penilaian, interpretasi, penyimpulan data.

HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat mulai dilaksanakan pada awal bulan Januari 2011 sampai dengan akhir bulan Desember 2011 selama 1 (satu) tahun anggaran hal ini sudah menjadi ketentuan dalam suatu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dan kegiatan – kegiatan lainnya, dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh Kepala Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan observasi tentang kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui proses penunjukan langsung dengan pagu dana dibawah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang dilaksanakan banyak mengalami berbagai macam kendala hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap calon/penyedia barang dan jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan proses penunjukan langsung, karena pihak penyedia barang/jasa kurang memahami aturan dan persyaratan yang telah diberikan pejabat pengadaan mengenai persyaratan untuk mengikuti penunjukan langsung pengadaan barang/jasa dengan pagu dana dibawah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Sehingga proses pelaksanaannya sering terjadi keterlambatan hal ini dikemukakan oleh Kepala Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat. Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pengadaan barang/ jasa Pemerintah sudah mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Dari hasil wawancara kepada Sekretaris BP2AMKB keberadaan pegawai di lingkungan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat dalam hal ini Pejabat

Pengadaan barang/jasa sudah berusaha secara maksimal untuk menjelaskan kepada pihak penyedia barang/jasa mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang akan melakukan pekerjaan proses penunjukan langsung.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Sekretaris Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui proses penunjukan langsung dengan pagu dana dibawah Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat dimulai bulan Januari tahun anggaran 2011 telah berdasarkan ketentuan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Walaupun secara keseluruhan para pegawai di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya memahami Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya pihak penyedia barang/jasa tidaklah selalu memahami ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ada didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 seharusnya sudah menjadi kewajiban para penyedia barang/jasa untuk mengetahui isi dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sehingga dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak mengalami kendala. Para penyedia barang/jasa dapat memperoleh informasi mengenai Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dengan mengikuti bimbingan teknis yang sering diadakan oleh lembaga Pemerintah bekerja sama dengan pihak penyedia barang/jasa yang dibuka untuk umum hal ini memberi kesempatan kepada pihak penyedia barang/jasa atau swasta agar lebih mengetahui Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan hasil wawancara dari Sekretaris kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat.

a. Pengukuran Efektifitas

Suatu organisasi dikatakan efektif manakala organisasi itu dapat mencapai tujuannya secara optimal. Menurut (H. Tachjan 2006 : 14) “ Masalah publik tidak bisa diatasi secara perorangan dan disamping itu dikehendaki pemecahan secara efektif dan efisien, maka mensyaratkan adanya proses perumusan masalah dan penetapan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar sekali suatu kebijakan publik ditetapkan dan diimplementasikan maka dampak positifnya akan dirasakan oleh publik secara luas, termasuk oleh pemberi kebijakan itu sendiri “.

Efektifitas kinerja Pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat dapat dilihat dari tingkat pemahaman pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat terhadap tujuan diadakannya pengadaan barang/jasa pemerintah melalui proses penunjukan langsung dengan pagu dana dibawah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) masih kurang maksimal.

Karena pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 baru mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011, berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat bahwa tugas dan fungsi yang diberikan kepada pegawai belum dipahami dengan baik oleh pegawai dalam penyelesaian pengadaan barang/jasa dan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan hasil yang diharapkan sehingga mempengaruhi realisasi anggaran.

Menurut Siagian (1985 : 85) “ Bahwa program harus memiliki cirri-ciri sebagai berikut : 1) Sasaran yang hendak dicapai, 2) Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, 3) Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya, 4) Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan, 5) Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan”.

Karena untuk mendalami pekerjaan pengadaan barang/jasa haruslah memahami isi dan maksud dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan cara mempelajari dan mengikuti sosialisasi pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011, harus melalui bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah bekerja sama dengan swasta dan dibutuhkan dana cukup besar sehingga pegawai yang ditunjuk untuk mengikuti bimtek pengadaan barang/jasa harus secara bertahap. Mengingat terbatasnya dana di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Kantor BP2AMKB Propinsi Kalimantan Barat. Kesesuaian antara perencanaan program kegiatan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan hasil dari wawancara kepada Sekretaris Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat. Masalah ini dapat terlihat dari pengelolaan keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban keuangan khususnya di pengadaan barang/jasa dilihat dari sisi manajemen merupakan rangkaian dari siklus terakhir realisasi anggaran.

Berdasarkan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak dapat terserap sesuai dengan yang diinginkan untuk 1 (satu) tahun anggaran 2011 di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat.

b. Pengukuran Efisiensi

Hasil wawancara terhadap Sekretaris BP2AMKB Propinsi Kalimantan Barat diketahui bahwa, ketersediaan dana untuk pengadaan barang/jasa untuk tahun anggaran 2011 adalah berjumlah Rp. 1.006.935.000,- (Satu milyar enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Jumlah dana yang terealisasi dalam melakukan program kegiatan pengadaan barang/jasa selama 1 (satu) tahun anggaran adalah Rp. 962.412.500,- (Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Sedangkan dana yang tidak dapat terelisasikan sebanyak Rp. 44.522.500,- (Empat puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah). Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya, Kepala Bidang Pemberdayaan Anak dan Keluarga Berencana menyatakan bahwa, waktu yang dibutuhkan dalam melakukan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana tidaklah maksimal, karena sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat dalam hal ini Badan Pendidikan Dan Pelatihan Propinsi Kalimantan Barat sangatlah dibatasi, karena sosialisasi ini hanya diberikan kesempatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat/Panitia Pengadaan dan Pegawai Negeri Sipil yang dipersiapkan sebagai tenaga teknis pengelola barang/jasa Pemerintah yang telah memiliki sertifikat Pengadaan barang/jasa.

Jumlah dana yang dipergunakan dalam pengadaan barang/jasa di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat sangatlah tidak sebanding dengan rencana kebutuhan barang yang diperlukan di unit kerja. Sehingga dalam pelaksanaan pengajuan anggaran untuk pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara bertahap tiap tahun anggarannya. Masalah ini juga disebabkan perencanaan anggaran yang kurang terperinci dalam menentukan harga untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Untuk pengajuan anggaran tersebut harus diajukan melalui Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat karena tidak hanya unit kerja di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat yang merasakan seperti ini, tetapi juga di unit kerja lainnya, mengingat terbatasnya kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, karena banyak pengajuan pengadaan barang/jasa yang tidak terealisasi pengajuan anggarannya.

c. Sumber Daya Manusia

Hasil wawancara terhadap Sekretaris BP2AMKB Propinsi Kalimantan Barat diketahui bahwa, latar belakang pendidikan pegawai terhadap pemahaman dan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang dilaksanakan di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat sangatlah mempengaruhi kinerja pegawai. Jumlah pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat adalah sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) orang, yang terdiri dari S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 24 orang, D3 sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 16 orang, SLTP sebanyak 3 orang sedangkan yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa hanya 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang bersertifikasi L 4, dan 1 (satu) orang bersertifikasi L 2 . Selanjutnya, Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa, upaya peningkatan kualitas dan kinerja pegawai dalam pengadaan barang/jasa di Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat sedang diupayakan, melalui diklat dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan pihak lembaga swasta yang biasanya melaksanakan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Pemerintah.

d. Lingkungan Kerja

Hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Anak dan Keluarga Berencana diungkapkan bahwa daya tanggap pegawai terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah melalui proses penunjukan langsung kurang begitu antusias sehingga penyelesaian pekerjaan khususnya di pengadaan barang/jasa kurang mendapat perhatian. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengalaman dan pemahaman mengenai isi dari Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, sehingga dalam penyelesaian pekerjaannya selalu tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan sangat berpengaruh pada laporan realisasi anggaran setiap bulannya. Pengadaan barang/jasa adalah merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi yang terdapat pada sekretariat dan semua bidang, sehingga perlu perhatian dan pemahaman dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara lebih jelas dan terperinci berdasarkan wawancara kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan. Pegawai sebagian besar tidak berminat untuk mendalami pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, hal ini dapat dilihat dari semua jenis pengadaan barang/jasa yang ada di semua bidang dan sekretariat yang proses penyelesaiannya tidak berjalan sesuai dengan jadwal waktu proses pengadaan. Di dalam jadwal tertera berita acara serah terima pekerjaan sesuai dengan jadwal pengadaan barang/jasa tetapi pelaksanaan pencairan dana selalu tidak tepat waktu, sehingga tanggal serah terima barang/pekerjaan dan berita acara pembayaran tidak pernah sama, karena kekurangan pemahaman pegawai yang menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang/jasa.

2. Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Barang Dan Jasa

Adapun tahapan-tahapan yang akan dipersiapkan oleh Pejabat Pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui penunjukan langsung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan pagu dana dibawah Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) pada Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat melalui metode prakualifikasi. Metode prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum memasukan penawaran penunjukan langsung oleh Pejabat Pengadaan kepada satu calon penyedia barang/jasa yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen, calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat kualifikasi dapat memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh Pejabat Pengadaan .

a. Proses Penunjukan Langsung Melalui Prakualifikasi :

1. Penentuan Jadwal Kegiatan
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
3. Pengumuman Penunjukan Langsung

4. Pengambilan Dokumen kualifikasi dan Penunjukan Langsung
5. Pemasukan Dokumen kualifikasi
6. Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi
7. Penetapan Hasil Prakualifikasi
8. Pemberitahuan Hasil Prakualifikasi
9. Undangan Mengikuti Penunjukan Langsung
10. Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)
11. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan
12. Pemasukan Dokumen Penawaran
13. Berita Acara Pembukaan Penawaran
14. Berita Acara Evaluasi Penawaran
15. Negosiasi Penawaran
16. Penetapan Penyedia Barang/Jasa
17. Pemberitahuan Pemenang
18. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
19. Surat Perintah Melaksanakan Kerja
20. Surat Perintah Kerja
21. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan
22. Serah Terima Barang/Pekerjaan

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Penunjukan Langsung

Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa, kurangnya pemahaman pegawai dilingkungan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sangatlah terbatas. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam pengadaan barang/jasa di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat dipengaruhi beberapa faktor seperti ; 1) Sumber daya manusia ; 2) Sumber daya finansial; 3) Sumber daya wewenang ; 4) Sumber daya informasi.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat mengatakan bahwa sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya di pengadaan barang/jasa. Minimnya jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bersertifikasi di dalam pengadaan barang/jasa juga berpengaruh besar terhadap pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa. Seluruh aspek manajemen sumber daya manusia hanya bisa ditangani dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi apabila tersedia informasi yang lengkap, mutakhir, akurat dan dapat dipercaya. Pada dasarnya informasi diperoleh dari bahan-bahan yang terdapat dalam klasifikasi jabatan analisis pekerjaan, spesifikasi pekerjaan dan standar hasil pekerjaan. Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi menuntut adanya perubahan pengelolaan kegiatan organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Digulirkannya kebijakan otonomi daerah secara langsung berpengaruh terhadap pandangan baru untuk melihat sisi sumber daya manusia sebagai sesuatu yang sangat penting dalam organisasi. Selanjutnya diketahui juga bahwa, capaian kinerja pegawai di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat sangat ditentukan oleh pengelolaan sumber daya manusianya, apakah secara kuantitas maupun secara kualitas sudah terpenuhi sehingga kinerja pegawai dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui proses penunjukan langsung sesuai dengan keinginan dan tujuan dari organisasi di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalbar. Lebih lanjut Sekretaris BP2AMKB mengatakan bahwa persoalan sumber daya manusia harus menjadi kepedulian semua pihak dalam organisasi mau tidak mau menjadi bagian rencana strategik organisasi. Sumber daya manusia yang terdapat di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan

Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat masih sangat minim khususnya di pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Dari jumlah pegawai untuk tahun 2011 sebanyak 51 (lima puluh satu) orang yang terdiri dari laki-laki 31 (tiga puluh satu) orang, perempuan 20 (dua puluh) orang sedangkan pegawai yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa hanya berjumlah 2 (dua) orang, jumlah volume pekerjaan pengadaan barang/jasa dalam penyelesaiannya tidaklah sebanding dengan jumlah pegawai yang bersertifikasi dalam menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang/jasa, ini dapat dilihat pada Bab I halaman 7 (tujuh) pada tabel 1 (satu). Untuk itulah perlu perhatian dari semua pihak di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat, agar selalu memperhatikan dan memberi peluang kepada pegawai yang dianggap mempunyai kemampuan untuk diikutsertakan dalam diklat atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa Pemerintah, yang tidak terlepas dari tujuan Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan dukungan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.

b. Sumber Daya Finansial

Untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam pengadaan barang/jasa pegawai yang bertugas dalam menangani pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah perlu memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa, hal ini sudah menjadi ketentuan didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Untuk mengikuti bimbingan teknis sertifikasi tersebut dibutuhkan biaya yang cukup besar sehingga tidak semua pegawai mempunyai kesempatan mengikuti bimbingan teknis sertifikasi barang/jasa. Jumlah pengadaan barang/jasa yang terdapat di Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat tidaklah sebanding dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada, sehingga proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sering terjadi keterlambatan penyelesaiannya, yang berakibat dengan realisasi anggaran yang tidak tepat waktu perhitungannya. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat.

Karena keterbatasan dana yang tersedia untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, untuk pendidikan dan pelatihan formal sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sedangkan untuk sosialisasi bimtek dan workshop sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) anggaran ini diperuntukan semua yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia yang terdapat di Dokumen Persediaan Anggaran Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2011. Sehingga untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai yang bersertifikasi memang sangat terbatas. Apalagi para pegawai banyak yang kurang berminat untuk mengikuti bimbingan teknis atau diklat pengadaan barang/jasa, karena mereka beranggapan kalau sudah mempunyai sertifikasi diharuskan untuk ikut terjun langsung didalam penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa yang ada, berdasarkan wawancara kepada Sekretaris Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat, mereka menganggap beban pekerjaan ini terlalu berat karena apabila ada audit baik dari tim Pemerintah daerah maupun audit dari tim Pemerintah pusat yang menjadi tujuan utama audit adalah di pengadaan barang/jasa, karena pelaksanaan pengadaan barang/jasa menyangkut dengan pihak rekanan pengadaan barang/jasa yang dianggap sering terjadi penyimpangan dan pengangguran yang terlalu berlebihan dan biasanya dana yang tersedia dianggap tidak sesuai dengan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.

3. Sumber Daya Wewenang

Implementasi pengadaan barang/jasa adalah merupakan wewenang Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan

Barat, pengadaan barang/jasa ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang sudah menjadi ketentuan pelaksanaannya berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan. Tetapi pada kenyataannya tidaklah sesuai dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, hal ini tidak sepenuhnya diserahkan kepada pejabat pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat pengadaan. Dalam pelaksanaannya hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Karena banyak intervensi dari pegawai yang bukan tupoksinya di pengadaan barang/jasa yang ikut mengatur dan mengerjakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga pada akhir pekerjaan selalu terdapat kesalahan-kesalahan baik dari segi kelengkapan administrasi maupun dari proses pelaksanaan penunjukan langsung. Hal ini karena kepala badan kurang tegas dalam menyikapi masalah pengadaan barang/jasa terhadap staf yang memang bukan tugas pokok dan fungsinya dipengadaan barang/jasa, karena dalam pelaksanaannya memang dibutuhkan pegawai yang bersertifikat pengadanan barang/jasa.

Dalam menentukan penunjukan langsung kepada pihak rekanan atau penyedia barang dan jasa sepenuhnya merupakan wewenang kepala badan sebagai pengguna anggaran, berdasarkan hasil seleksi administrasi dan isian kualifikasi perusahaan yang disampaikan oleh pihak rekanan atau penyedia barang dan jasa. Kewenangan kepala badan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah mulai dari penunjukan langsung kepada pihak rekanan atau penyedia barang dan jasa, penetapan penyedia barang dan jasa penandatanganan pakta integritas, penandatanganan surat perjanjian kerja, berita acara pemeriksaan barang, berita acara serah terima barang sampai dengan pencairan dana yang dituangkan dalam kwitansi sebagai tanda bukti untuk pembayaran pekerjaan sudah selesai dilaksanakan. Sedangkan wewenang pejabat pengadaan barang dan jasa adalah membuat jadwal penunjukan langsung, menyiapkan dokumen penunjukan langsung, menandatangani pakta integritas, memberikan penjelasan pekerjaan kepada rekanan atau penyedia barang dan jasa, melakukan pembukaan penawaran yang masuk dari rekanan dan mengevaluasi penawaran, menyeleksi kelengkapan administrasi dan isian kualifikasi, melakukan negosiasi penawaran harga yang masuk dari rekanan, usulan calon penyedia barang dan jasa kepada kepala badan berdasarkan seleksi administratif dan kualifikasi, pemberitahuan penunjukan langsung kepada rekanan atau penyedia barang dan jasa. Dalam perencanaan seharusnya di data berapa banyak pegawai yang berminat dalam mengikuti bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah, berdasarkan wawancara dengan sekretaris badan, bahwa pegawai yang ada memang kurang berminat untuk mengikuti bimbingan teknis atau diklat pengadaan barang/jasa.

d. Sumber Daya Informasi

Keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui sumber daya informasi yang unggul, para eksekutif perusahaan dan manajer lain yang dapat terlibat dalam perencanaan strategis memahami bahwa perusahaan atau organisasi dapat mencapai keunggulan atas para pesaingnya dengan mengelola arus informasi. Jasa informasi adalah suatu area fungsional utama, struktur organisasi mencerminkan bahwa jasa informasi sama pentingnya dengan area bisnis utama lainnya seperti keuangan dan pemasaran. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, tidak terlepas dari sumber daya informasi terutama mengenai informasi harga barang dan jasa yang akan dijadikan acuan dalam menentukan harga pada saat negosiasi harga dengan pihak rekanan atau penyedia barang dan jasa. Disamping itu informasi juga dibutuhkan dalam perbandingan harga antara satu rekanan dengan rekanan yang lain, hal ini untuk menentukan harga yang termurah dengan kualitas barang yang baik, disinilah sumber daya informasi yang sangat berperan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Disamping itu untuk melakukan survey harga pasar diperlukan informasi yang kuat dan akurat, karena informasi harga barang dan jasa dipasaran selalu berubah hal ini harus diperkuat dengan data sebagai bagian dari informasi.

Pengukuran kinerja tidak terlepas dari pengaruh tingkatan organisasi, sebagai pemakai informasi yang dihasilkan dari pengukuran kinerja, pimpinan tingkat organisasi tingkat atas

tentu berbeda kebutuhannya dibandingkan dengan pimpinan tingkat menengah ataupun bawah.

Tingkat atas dari struktur organisasi memerlukan kualitas informasi kinerja dengan karakteristik, bahwa informasi kinerja sifatnya lebih merupakan satu kesatuan, data atau informasi kinerja yang tidak hanya bersifat kuantitatif seperti input dan output, tetapi juga yang bersifat kualitatif, misalnya informasi mengenai hasil dan dampak dari program organisasi, informasi yang bersifat waktu nyata. Untuk pimpinan tingkat bawah, kebutuhan informasi kinerja biasanya tidak merupakan satu kesatuan, bersifat lebih kuantitatif, dan dengan frekuensi lebih sering, misal mingguan, harian bahkan menit. Oleh karenanya desain sistem pengukuran kinerja harus memperhatikan struktur organisasi dan kebutuhan informasi kinerja pimpinan organisasi. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Badan bahwa untuk mengikuti diklat atau bimtek pengadaan barang/jasa memang sangat sulit terutama dari penguasaan materi yang diberikan oleh narasumber sehingga untuk mendapatkan kelulusan memang perlu kerja keras dalam memahami materi pengadaan barang/jasa. Untuk mendapatkan informasi bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pihak swasta tidaklah selalu disampaikan informasinya kepada kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat, karena pesertanya selalu dibatasi.

Dalam melaksanakan penganggaran kurang tepat sasaran dan perhitungan sehingga dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sering dana yang tersedia tidak terserap sebagaimana yang tertuang didalam dokumen persediaan anggaran sehingga mempengaruhi realisasi anggaran. Karena untuk melaksanakan penganggaran barang dan jasa pemerintah diperlukan informasi harga yang akurat dan dapat dipercaya sumber informasinya. Untuk memperoleh dan mengelola sumber daya informasi, sumber daya itu harus mencakup yang berada pada area pemakai maupun jasa informasi.

PENUTUP

Beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut ;

- 1) Kurangnya pemahaman dari pegawai dan pihak penyedia barang/jasa atau rekanan mengenai pengadaan barang/jasa melalui proses penunjukan langsung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan pagu dana dibawah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sehingga proses penunjukan langsung tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan baik dari kelengkapan administrasi maupun dari realisasi anggaran yang tidak terserap sesuai pagu dana yang tersedia.
- 2) Dengan tidak terealisasi anggaran pengadaan barang/jasa sesuai dengan pagu dana yang tersedia melalui proses penunjukan langsung maka dampaknya dapat mempengaruhi persentase realisasi anggaran, sehingga mempengaruhi kinerja Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat pada saat pembahasan realisasi anggaran setiap bulannya di pertemuan rutin Satuan Perangkat Kerja Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat, hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain sebagai berikut :
 - a. Sumber daya manusia, secara kuantitatif dan kualitatif belum memahami dan menguasai untuk mengelola pengadaan barang/jasa melalui proses penunjukan langsung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
 - b. Sumber daya financial, minimnya anggaran yang tersedia untuk biaya pelatihan aparatur sumber daya manusia pada Dokumen Persediaan anggaran (DPA) Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat tahun 2011.
 - c. Sumber daya wewenang, pengadaan barang dan jasa di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi

Kalimantan Barat tidak sepenuhnya diserahkan oleh Kepala Badan kepada pejabat pengadaan sesuai dengan tupoksinya.

- d. Sumber daya informasi, para pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat pada umumnya tidak berminat untuk dicalonkan menjadi Pejabat pengadaan barang/jasa, karena selain tidak bersertifikat mereka beranggapan bahwa resiko pekerjaan dalam pemeriksaan atau audit baik dari Pemerintah Daerah audit dari Pemerintah Pusat yang selalu menjadi bahan perhatian adalah dipekerjaan pengadaan barang/jasa.

Untuk merespon berbagai macam hasil temuan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat peneliti berikan diantaranya :

- 1) Kepada Pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa Pemerintah secara tertib disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui proses penunjukan langsung hendaknya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 .
- 2) Mengingat pentingnya pengelolaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dan keterbatasan pegawai yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa, diharapkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Anak Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat mengutamakan para pejabat struktural dan staf yang dianggap mampu dalam menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa untuk diikuti sertakan dalam bimbingan teknis atau pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah .
- 3) Kepada Pengguna Anggaran diharapkan kerjasama yang baik dengan Pejabat Pengadaan barang/jasa dalam menentukan penyedia barang/jasa atau rekanan sebelum proses penetapan penunjukan langsung dilaksanakan, karena pihak penyedia barang/jasa atau rekanan banyak yang kurang memahami pedoman pengadaan barang/jasa melalui proses penunjukan langsung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dengan pagu dana dibawah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- 4) Kepada penyedia barang/jasa atau rekanan sebelum memasukan penawaran hendaknya melengkapi berkas persyaratan penunjukan langsung dengan berkoordinasi kepada pejabat pengadaan barang/jasa mengenai teknis penunjukan langsung sebelum dilakukan penjelasan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Penerbit PT. Rheinika Cipta, Jakarta.
- Daha. 2002. *Pengukuran Kinerja Organisasi*. Penerbit PT. Alfabeta, Jakarta.
- Dharma, Surya. 2005. *Manajemen Kinerja, Falsafah Teori dan Penerapannya*. Penerbit PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 2006, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Makalah Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik Kebijakan dan Persiapannya*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol UGM.
- Faisal, Sanafiah 1995. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hasanusi. 2005. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Keban, Yeremias. 2005. *Indikator Kinerja Pemerintah Daerah*. Penerbit Fisipol-UGM, Yogyakarta.
- Maleong, Lexi J. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Miles B., M, Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Bina Risda Karya.
- Sopiah, 2008, *Perilaku Organisasional*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Asmara, U Husna. 2004. *Penulisan Karya Ilmiah*. Pontianak: Hanura Bahagia
- Bernardin, John, and Russel E. A. Joyce. 1998. *Human Resource Management*. An Experiential Approach.
- Faisal, Sanapiah. 2002. *Format-Format penelitian Sosial (Dasar-Dasar Aplikasi)*. Jakarta: CV. Rajawali
- Ruky. 2002. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Erlangga.
- Prawirosentono, S. 2004. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Darmawan. B. 2005. *Persepsi Penyuluhan Pertanian Terhadap Penilaian Kinerja*. Bogor: MMA IPB.
- H. Tachjan. 2006 . *Implementasi Kebijakan Publik* Api Bandung –Puslit KP2W LEMLIT UNPAD
- Hadari Nawawi 2005, *Manajemen Strategik organisasi non Profik Bidang Pemerintahan Dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*
- Sedarmayanti, B. 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*
- Abd. Halim 2004, *Manajemen Keuangan Daerah*
- George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-dasar manajemen*
- Sondang P Siagian, 2004, *Teori Pengembangan Organisasi* Penerbit Bumi Aksara
- Sondang P Siagian, *Manajemen Abad 21* Penerbit Bumi Aksara
- Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*
- Buku Pedoman Penulisan Usulan dan Tesis Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjung Pura Tahun 2009.

Dokumen Pemerintah :

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperbanyak oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Tahun 2011
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No.2 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Barat
- Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik berpedoman pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Rencana Strategis (Reinstra) Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 – 2014
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BP2AMKB Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011